Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol 3 (3) 2026 : 660-670

PREVENTION OF LEGAL EVASION IN THE REJECTION OF POLYGAMY PERMISSION APPLICATIONS: AN EXAMINATION OF JUDICIAL AUTHORITY UNDER SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 3 OF 2018 AND THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI: KAJIAN KEWENANGAN HAKIM BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Khairunnisa
Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
khairunnnisa75@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT
The practice of polygamy preceded by unregistered (siri) marriage prior to applying for a court permit poses serious legal issues regarding procedural abuse and legal evasion (fraus legis). This article aims to analyze the construction of legal evasion in polygamy permit applications, examine the limits of judicial authority in applying Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018, and map out the approaches of Progressive Law and Maqāṣid al-Sharī'ah in preventing legal evasion while safeguarding the rights of wives and children. This doctrinal legal research employs statutory, conceptual, and case analysis approaches, focusing on the Mempawah Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw in conjunction with the Pontianak High Religious Court Decision No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. The findings reveal that conducting an unregistered marriage to subsequently seek judicial legitimization constitutes an evasion of mandatory legal procedures. Through Satjipto Rahardjo's Progressive Law perspective, judges are encouraged to transcend rigid legal positivism and engage in judicial reasoning to achieve substantive justice. The judicial application of SEMA No. 3 of 2018 must carefully distinguish polygamy permit applications from polygamy validation (isbat nikah). Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah principles specifically ḥifẓ al-nasl (protection of lineage), ḥifẓ al-māl (protection of wealth), and ḥifẓ al-'ird (protection of dignity) ensures that rejecting polygamy permits on the grounds of legal evasion serves not merely as a procedural penalty, but as a vital instrument to protect the rights of women and children and uphold the integrity of family law in Indonesia.
Keywords: Polygamy Permit; Legal Evasion (Fraus Legis); SEMA Number 3 of 2018; Progressive Law; Maqāṣid al-Sharī'ah.

ABSTRAK
Praktik poligami yang didahului dengan perkawinan siri sebelum mengajukan permohonan izin ke pengadilan menimbulkan problematika hukum serius terkait penyalahgunaan prosedur dan penyelundupan hukum (*fraus legis*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi penyelundupan hukum dalam perkara permohonan izin poligami, menguji batas kewenangan hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta memetakan pendekatan Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam mencegah penyelundupan hukum sekaligus melindungi hak istri dan anak. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melangsungkan nikah siri terlebih dahulu untuk melegitimasi poligami merupakan bentuk penghindaran terhadap prosedur hukum wajib (*mandatory procedure*). Melalui perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan pemetaan M. Zulfa Aulia, hakim dituntut tidak terjebak pada positivisme kaku, melainkan melakukan penalaran hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh hakim harus

Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

dilakukan secara cermat dengan membedakan objek permohonan izin poligami dari isbat nikah poligami. Integrasi prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-'ird (perlindungan martabat) menjadikan penolakan izin poligami atas dasar penyelundupan hukum bukan sekadar sanksi prosedural, melainkan sarana perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta kewibawaan hukum keluarga di Indonesia.
Kata Kunci: Izin Poligami; Penyelundupan Hukum (*Fraus Legis*); SEMA Nomor 3 Tahun 2018; Hukum Progresif; Maqāṣid al-Syarī'ah.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak sekadar dipandang sebagai hubungan privat atau perikatan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lebih jauh dari itu, perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang membawa implikasi hukum, moral, dan tanggung jawab publik yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam hukum perkawinan nasional [Pasal 3 ayat (1)][1]. Penegasan asas monogami ini didasarkan pada filosofi bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hanya dapat diwujudkan secara optimal melalui ikatan perkawinan tunggal antara satu orang suami dan satu orang istri.

Meskipun menganut asas monogami, sistem hukum perkawinan Indonesia tidak melarang poligami secara mutlak. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang pengecualian atau dispensasi yang bersifat limitatif, di mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan[2]. Namun demikian pengecualian ini ditempatkan dalam kerangka mekanisme pengawasan peradilan yang ketat. Pengadilan Agama diberikan kewenangan preventif untuk melakukan pengujian materiil dan prosedural sebelum perkawinan kedua dilangsungkan. Pembatasan ketat ini dirancang agar pelaksanaan poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak merugikan kedudukan hukum serta kesejahteraan istri pertama dan anak-anak.

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan preventif pengadilan sering kali diabaikan oleh sebagian masyarakat. Ditemukan fenomena hukum di mana seorang suami melangsungkan perkawinan kedua secara siri (di bawah tangan) terlebih dahulu tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Setelah perkawinan siri tersebut berlangsung bahkan dalam beberapa kasus telah melahirkan anak suami baru mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Tindakan demikian mengubah secara fundamental fungsi peradilan dari lembaga pengawas perizinan preventif menjadi sekadar sarana legitimasi (legalisasi) atas suatu keadaan hukum ilegal yang telah diciptakan secara sepihak.

Fenomena pengajuan permohonan izin poligami setelah melangsungkan nikah siri dikualifikasikan dalam ilmu hukum sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis / legal evasion*), yaitu tindakan memanfaatkan sarana hukum tertentu secara formal untuk menghindari berlakunya ketentuan norma hukum yang bersifat memaksa (*mandatory procedure*[3]). Pemohon seolah-olah tunduk pada prosedur hukum dengan meminta izin ke pengadilan, padahal permohonan tersebut diajukan untuk memaksakan pengadilan menerima keadaan faktual yang telah terjadi. Menanggapi maraknya praktik penghindaran prosedur perkawinan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman bagi para hakim untuk menjaga integritas dan efektivitas hukum perkawinan nasional[4].

Untuk membedah problematika ini secara mendalam, penerapan normatif-positivistik yang kaku tidak lagi mencukupi. Artikel ini menggunakan pisau analisis Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo[5] dan dipetakan secara konseptual oleh M. Zulfa Aulia[6]. Hukum Progresif mengajarkan bahwa 'hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum'.

Hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis seperti membaca mantra tekstual, melainkan harus digali tujuannya demi mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini diperkuat dengan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (khususnya ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-'ird[7]) guna menguji kewenangan dan *ratio decidendi* hakim dalam menolak permohonan izin poligami yang didahului nikah siri, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk[8].

Penelitian ini berangkat dari persoalan konstruksi penyelundupan hukum (fraus legis) dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului oleh perkawinan siri. Persoalan tersebut dikaji untuk mengungkap bagaimana praktik perkawinan siri berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghindari ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, khususnya persyaratan dan mekanisme perizinan poligami di pengadilan. Dalam perspektif Hukum Progresif, penelitian ini menelaah bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan dengan menempatkan keadilan substantif, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak sebagai orientasi utama, bukan semata-mata berpegang pada kepastian prosedural.

Selain itu, penelitian ini mengkaji batas kewenangan dan konstruksi penalaran yudisial hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 pada perkara permohonan izin poligami. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi legitimasi, ruang lingkup, serta batas penerapan SEMA tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan, terutama ketika hakim dihadapkan pada perkara yang mengandung indikasi penyelundupan hukum melalui perkawinan siri. Fokus ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana hakim memiliki ruang interpretasi dan diskresi dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tanpa melampaui batas kewenangan yudisial.

Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji bagaimana integrasi Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī'ah dapat dikonstruksikan sebagai landasan teoritis dan normatif untuk mencegah praktik penyelundupan hukum dalam perkara poligami. Integrasi kedua perspektif tersebut diarahkan pada pengembangan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan fundamental hukum Islam, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perlindungan hak-hak istri dan anak sebagai parameter penting dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus merumuskan model penerapan hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan prosedur perkawinan dan peradilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi penyelundupan hukum (fraus legis) dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului oleh perkawinan siri dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik, pola, dan implikasi yuridis dari praktik perkawinan siri yang berpotensi digunakan sebagai sarana menghindari ketentuan hukum perkawinan, sekaligus menguji relevansi paradigma Hukum Progresif dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menguji legitimasi, ruang lingkup, dan batas kewenangan hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada perkara permohonan izin poligami. Pengujian tersebut difokuskan pada kedudukan normatif SEMA dalam sistem hukum Indonesia, batas interpretasi dan diskresi hakim, serta konstruksi penalaran yudisial dalam menghadapi perkara yang memiliki indikasi penyelundupan hukum. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan argumentatif mengenai bagaimana hakim menjalankan fungsi peradilan secara independen, proporsional, dan

bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan merumuskan paradigma integratif antara Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai instrumen konseptual dan normatif dalam mencegah penyelundupan hukum pada perkara permohonan izin poligami. Perumusan paradigma tersebut diarahkan untuk membangun model penerapan hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam, terutama perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan konstruksi pemikiran hukum yang tidak hanya mampu mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan prosedur hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak-hak istri dan anak serta mendorong terwujudnya sistem peradilan agama yang responsif terhadap keadilan substantif dalam perkara poligami.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelundupan hukum (fraus legis) dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada pengukuran perilaku empiris masyarakat, melainkan pada pengujian konstruksi normatif, legitimasi kewenangan hakim, serta konsistensi penerapan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya dalam mengidentifikasi dasar hukum, ruang lingkup, dan batas kewenangan hakim dalam menangani perkara izin poligami. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun analisis terhadap doktrin penyelundupan hukum (fraus legis), pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagaimana dipetakan oleh M. Zulfa Aulia, teori kewenangan hakim, dan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk, dengan menitikberatkan pada fakta hukum, pertimbangan hakim (ratio decidendi), dan konstruksi argumentasi yuridis yang mendasari penolakan permohonan izin poligami.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, buku-buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas Hukum Progresif, penyelundupan hukum, kewenangan hakim, hukum perkawinan, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas terminologi serta konsep hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian. Penelusuran putusan dan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan autentisitas, otoritas sumber, relevansi substansi, serta keterkaitan antar norma untuk memastikan ketepatan dasar analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran preskriptif. Analisis diarahkan pada tiga tahapan utama. Pertama, mengonstruksikan unsur-unsur penyelundupan hukum (fraus legis) dalam perkara izin poligami yang didahului perkawinan siri dengan menguji hubungan antara tindakan pemohon, norma hukum yang dihindari, indikasi itikad tidak baik, dan tujuan pengaturan perizinan poligami. Kedua, menguji kedudukan normatif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta batas kewenangan dan penalaran yudisial hakim dalam menerapkannya, terutama dengan membedakan karakteristik permohonan izin poligami dan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) poligami. Ketiga, mengintegrasikan perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarīʻah untuk merumuskan parameter penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, pencegahan penyalahgunaan prosedur peradilan, serta perlindungan hak-hak istri dan anak. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menggunakan pola penalaran deduktif dengan menghubungkan prinsip-prinsip hukum umum terhadap fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang dianalisis, kemudian menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai model penegakan hukum yang ideal. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan kontribusi praktis bagi hakim Peradilan Agama dalam menangani perkara poligami yang mengandung indikasi penyelundupan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Relevansinya Menurut M. Zulfa Aulia

Gagasan Hukum Progresif lahir sebagai kritik mendalam Satjipto Rahardjo terhadap paradigma positivisme hukum yang cenderung mekanis, kaku, dan linier dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Positivisme hukum menempatkan peraturan tertulis sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran dan keadilan, sehingga hakim sering kali terperangkap menjadi sekadar 'corong undang-undang' (*la bouche de la loi*). Dalam pandangan Rahardjo, pola pikir positivistik yang rigid sering kali gagal memberikan keadilan nyata ketika dihadapkan pada praktik-praktik manipulasi hukum yang memanfaatkan celah aturan tertulis.

M. Zulfa Aulia dalam kajiannya mengenai pemikiran Satjipto Rahardjo memetakan tiga pilar utama Hukum Progresif: (a) hukum adalah untuk manusia, sehingga keberadaan hukum harus melayani dan melindungi kebahagiaan serta martabat manusia; (b) hukum bukan institusi yang final dan mutlak, melainkan sarana yang terus berkembang (*law in the making*) mengikuti kebutuhan keadilan masyarakat; dan (c) penegakan hukum menuntut keberanian moral dan kreativitas aparat hukum melalui penerobosan hukum (*rule breaking / rechtsvinding*) apabila aturan formal justru menghalangi tercapainya keadilan substantif.

Dalam konteks peradilan agama dan hukum keluarga, pemikiran Hukum Progresif memiliki urgensi yang sangat tinggi. Perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri merupakan contoh nyata di mana formalisme hukum berpotensi disalahgunakan. Apabila hakim hanya membaca Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan secara tekstual tanpa melihat fakta bahwa pemohon telah melanggar prosedur wajib dengan menikah siri terlebih dahulu maka hakim dapat terjebak mengabulkan permohonan hanya karena syarat-syarat di atas kertas dipenuhi secara manipulatif. Di sinilah Hukum Progresif memberikan landasan bagi hakim untuk menembus formalitas teks dan menilai itikad hukum pemohon secara utuh.

2.Konstruksi Doktrin Penyelundupan Hukum (Fraus Legis) dalam Perkara Izin Poligami

Doktrin penyelundupan hukum (fraus legis / legal evasion / wetsontduiking) secara historis berkembang dalam bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai konsep hukum untuk mengidentifikasi tindakan subjek hukum yang secara sengaja melakukan manipulasi terhadap titik taut, seperti kewarganegaraan atau domisili, dengan tujuan menghindari

keberlakuan hukum nasional yang seharusnya mengikat (Sudargo Gautama; Ari Purwadi)[9]. Dalam perkembangan hukum modern, doktrin tersebut tidak hanya relevan dalam ranah Hukum Perdata Internasional, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis terhadap tindakan hukum yang memanfaatkan prosedur formal untuk menghindari ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, konstruksi penyelundupan hukum dapat digunakan untuk menguji tindakan suami yang melangsungkan perkawinan siri terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan maksud memperoleh legitimasi hukum atas keadaan perkawinan yang telah diwujudkan sebelumnya.

Secara konseptual, konstruksi penyelundupan hukum dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri dapat diidentifikasi melalui empat elemen utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya norma hukum yang bersifat wajib untuk dihindari, yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan pengadilan sebagai institusi yang berwenang memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Ketentuan tersebut harus dipahami dalam keterkaitannya dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta mekanisme perizinan yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Kedua, adanya penggunaan sarana hukum informal melalui pelaksanaan perkawinan siri sebelum memperoleh izin pengadilan, sehingga terbentuk keadaan faktual berupa hubungan perkawinan, bahkan dalam kondisi tertentu telah melahirkan keturunan, di luar mekanisme pengawasan preventif negara. Ketiga, adanya indikasi itikad tidak baik (bad faith) yang dapat dinilai dari rangkaian tindakan pemohon, khususnya apabila perkawinan siri dilakukan secara sadar untuk menghindari prosedur perizinan dan kemudian keadaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menempatkan pengadilan pada situasi yang telah terbentuk (fait accompli). Keempat, adanya pertentangan antara tindakan pemohon dan tujuan fundamental norma hukum perkawinan, yakni memastikan bahwa pelaksanaan poligami berada dalam pengawasan pengadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Keempat elemen tersebut harus diuji berdasarkan fakta persidangan dan tidak dapat semata-mata diasumsikan hanya karena perkawinan siri telah terjadi sebelum permohonan izin poligami diajukan.

Berdasarkan perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, keberadaan indikasi penyelundupan hukum tersebut menuntut hakim untuk tidak terjebak dalam penerapan norma secara mekanis dan formalistik. Hakim perlu menelaah substansi perbuatan hukum, tujuan yang hendak dicapai oleh pemohon, serta konsekuensi yuridis dan sosial yang ditimbulkan terhadap istri pertama, istri kedua, dan anak-anak. Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan izin poligami yang terbukti mengandung unsur penyelundupan hukum dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, sekaligus sebagai upaya mencegah lembaga peradilan digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sejak awal dimaksudkan untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemberi izin, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk menjaga tujuan pengaturan perkawinan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan serta prosedur peradilan[10].

3.Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Teori Kewenangan Hakim

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. SEMA lebih tepat dipahami sebagai instrumen kebijakan internal (beleidsregel) yang berfungsi memberikan pedoman administratif dan teknis bagi penyelenggaraan peradilan, sekaligus menjaga keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 yang memuat

pedoman bagi hakim, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam rumusan Kamar Agama, ditegaskan bahwa permohonan pengesahan nikah poligami atas dasar perkawinan siri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut mencerminkan kebijakan Mahkamah Agung untuk mencegah penggunaan mekanisme pengesahan nikah sebagai sarana menghindari prosedur hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam perspektif teori kewenangan hakim (Theory of Judicial Authority), penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perlu dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu sumber kewenangan, ruang lingkup kewenangan, dan batas kewenangan yudisial. Dari aspek sumber kewenangan (source of authority), legitimasi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara, penafsiran hukum, dan penemuan hukum tidak semata-mata bersumber dari SEMA, melainkan berlandaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai pedoman institusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, bukan sebagai sumber kewenangan mandiri yang dapat menggantikan dasar hukum formal dalam memutus perkara[11].

Dari aspek ruang lingkup kewenangan (scope of authority), hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek formil dan materiil suatu permohonan, termasuk menilai kesesuaian antara dalil pemohon, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri, kewenangan tersebut mencakup penilaian terhadap kronologi perkawinan, pemenuhan persyaratan hukum, persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, serta indikasi adanya penyalahgunaan prosedur hukum. Penilaian tersebut penting karena pemeriksaan perkara poligami tidak seharusnya terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pengaturan poligami dan potensi akibat hukumnya terhadap istri serta anak. Dalam kerangka Hukum Progresif, kewenangan hakim untuk menggali fakta dan melakukan penemuan hukum menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum (fraus legis), sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi tuntutan kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Sementara itu, dari aspek batas kewenangan (limit of authority), hakim harus mampu membedakan secara konseptual dan yuridis antara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) poligami dan permohonan izin poligami. Isbat nikah merupakan mekanisme untuk memperoleh penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan, sedangkan izin poligami merupakan mekanisme perizinan yudisial sebelum seorang suami melangsungkan perkawinan berikutnya. Perbedaan objek dan karakteristik hukum tersebut mengharuskan hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Oleh karena itu, pedoman mengenai penolakan permohonan isbat nikah poligami tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan larangan menerima permohonan izin poligami. Meskipun demikian, rasio filosofis yang terkandung dalam SEMA tersebut, yakni mencegah penyalahgunaan mekanisme peradilan untuk melegitimasi tindakan yang menghindari prosedur hukum perkawinan, tetap dapat dipertimbangkan dalam membangun argumentasi yudisial. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus tetap berada dalam koridor independensi hakim, ketentuan hukum positif, dan prinsip keadilan substantif agar tidak menimbulkan perluasan norma yang melampaui ruang lingkup pengaturannya[12].

4.Analisis Ratio Decidendi Putusan PA Mempawah No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. PTA Pontianak No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk merupakan contoh ideal (*leading case*) penerapan penalaran hukum progresif oleh majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Barat.

Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan telah mendapat persetujuan istri pertama dan memiliki kemampuan ekonomi. Namun dalam fakta persidangan terungkap fakta kunci bahwa Pemohon sebenarnya telah melangsungkan perkawinan siri dengan calon istri kedua sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, dan dari pernikahan siri tersebut telah dilahirkan seorang anak.

Majelis Hakim PA Mempawah dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) secara tegas menyatakan bahwa tindakan Pemohon melangsungkan nikah siri terlebih dahulu merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertujuan menghindari pengawasan preventif pengadilan. Hakim menegaskan bahwa persetujuan istri pertama yang diberikan setelah nikah siri terjadi diduga kuat mengandung tekanan psikologis dan tidak diberikan secara bebas (*undue influence*). Pertimbangan hukum ini dikuatkan sepenuhnya oleh PTA Pontianak. Putusan ini mencerminkan keberanian hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*[13]) berbasis prinsip bahwa keadilan tidak dapat dibangun di atas perbuatan melawan hukum (*fraus omnia corrumpit*).

5.Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Progresif dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dan Ibn 'Āsyūr menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka filosofis yang dinamis dalam merespons kompleksitas persoalan sosial dan hukum modern. Pada hakikatnya, syariat Islam berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kemudaratan (dar' al-mafāsid), sehingga penerapan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan ketentuan normatif secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks pencegahan penyelundupan hukum (fraus legis) pada perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri, integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dengan Hukum Progresif memberikan landasan filosofis dan normatif bagi hakim untuk menempatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Integrasi tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi perlindungan utama, yaitu perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), dan perlindungan kehormatan serta martabat manusia (ḥifẓ al-'irḍ / ḥifẓ al-karāmah).

Dimensi pertama adalah ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan, kejelasan nasab, serta kepastian hak-hak keperdataan anak. Dalam konteks perkawinan, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan keluarga menurut ketentuan agama, tetapi juga mencakup pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap identitas, status, serta hak-hak anak. Mekanisme perizinan poligami melalui pengadilan pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan preventif untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berikutnya memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan seluruh anggota keluarga. Praktik poligami siri yang dilakukan dengan menghindari prosedur perizinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan keluarga, pemenuhan hak nafkah, dan perlindungan kepentingan anak. Oleh karena itu, perspektif ḥifẓ al-nasl menghendaki agar hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan suami dan perempuan yang menjadi calon istri kedua, tetapi juga memastikan

bahwa setiap keputusan hukum memberikan perlindungan optimal terhadap anak yang telah lahir maupun anak yang berpotensi terdampak oleh perkawinan tersebut[14].

Dimensi kedua adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi dan kebendaan seluruh anggota keluarga. Dalam hukum perkawinan Indonesia, persyaratan kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak merupakan salah satu instrumen penting dalam mekanisme pemberian izin poligami. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip ḥifẓ al-māl, karena pelaksanaan poligami tanpa pertimbangan kemampuan ekonomi yang memadai berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi sumber daya keluarga, pengabaian kewajiban nafkah, serta ketidakpastian pemenuhan hak-hak keperdataan istri dan anak. Dalam perspektif Hukum Progresif, hakim perlu menilai kemampuan ekonomi pemohon secara substantif, bukan sekadar berdasarkan pernyataan atau dokumen administratif yang diajukan di persidangan. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual, tanggungan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, serta potensi kerugian ekonomi yang dapat dialami istri pertama dan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepemilikan individu, tetapi juga sebagai jaminan keadilan distributif dalam kehidupan keluarga[15].

Dimensi ketiga adalah ḥifẓ al-‘irḍ atau ḥifẓ al-karāmah (perlindungan kehormatan dan martabat manusia), yang menempatkan penghormatan terhadap integritas, kedudukan, dan hak-hak perempuan sebagai bagian penting dari tujuan hukum Islam. Dalam perkara poligami yang didahului perkawinan siri, dimensi ini menjadi relevan karena pelaksanaan perkawinan secara sepihak tanpa melalui mekanisme perizinan pengadilan dapat menempatkan istri pertama dalam situasi ketidakpastian dan tekanan psikologis. Persetujuan istri pertama yang diberikan setelah perkawinan siri berlangsung juga perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan (free and informed consent). Hakim tidak seharusnya hanya menilai keberadaan persetujuan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan proses terbentuknya persetujuan, kondisi relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta kemungkinan adanya tekanan yang mempengaruhi kehendak istri. Dalam kerangka ini, perlindungan kehormatan dan martabat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak hukum pihak lain, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami tidak mengabaikan prinsip penghormatan terhadap manusia, kesetaraan kedudukan hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan[16].

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, integrasi Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah membentuk kerangka analisis yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan sekaligus pencegahan penyalahgunaan prosedur peradilan. Hukum Progresif memberikan landasan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan substansi perbuatan, itikad pemohon, dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan Maqāṣid al-Syarī‘ah menyediakan orientasi etik dan substantif melalui perlindungan keturunan, harta, kehormatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penolakan terhadap permohonan izin poligami yang terbukti mengandung penyelundupan hukum tidak semata-mata dapat dipahami sebagai penerapan sanksi prosedural, tetapi juga sebagai upaya menjaga tujuan fundamental hukum perkawinan dan mencegah timbulnya kemudharatan bagi istri serta anak. Konstruksi integratif ini menegaskan bahwa legitimasi suatu tindakan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan terpenuhinya formalitas prosedural, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan hukum, prinsip keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh anggota keluarga.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelundupan hukum (fraus legis) dalam perkara permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri merupakan bentuk penyalahgunaan mekanisme hukum yang dilakukan dengan menciptakan keadaan faktual perkawinan terlebih

dahulu, kemudian memanfaatkan lembaga peradilan untuk memperoleh legitimasi atas tindakan yang telah menghindari prosedur perizinan. Dalam perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagaimana dipetakan oleh M. Zulfa Aulia, fenomena tersebut menuntut hakim untuk tidak terjebak pada formalisme hukum, melainkan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan mempertimbangkan substansi perbuatan, indikasi itikad tidak baik, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap istri dan anak. Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan yang terbukti mengandung penyelundupan hukum merupakan upaya menegakkan keadilan substantif sekaligus menjaga agar institusi peradilan tidak digunakan sebagai sarana legitimasi atas penghindaran prosedur hukum perkawinan.

Selanjutnya, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan konstitusional dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta hukum, menilai itikad pemohon, serta mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan prosedur dalam perkara poligami. Namun, penerapan SEMA tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan batas ruang lingkup pengaturannya, khususnya perbedaan karakteristik antara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) poligami dan permohonan izin poligami. Oleh karena itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap seluruh perkara izin poligami, tetapi rasio filosofisnya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membangun penalaran yudisial yang berorientasi pada pencegahan penyelundupan hukum dan perlindungan kepentingan keluarga.

Lebih lanjut, integrasi Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah menghasilkan konstruksi pendekatan hukum yang menempatkan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak keluarga sebagai orientasi utama dalam penyelesaian perkara poligami. Prinsip ḥifẓ al-nasl memberikan landasan perlindungan terhadap keturunan dan kepastian hak-hak anak, ḥifẓ al-māl menegaskan pentingnya jaminan pemenuhan hak ekonomi dan nafkah seluruh anggota keluarga, sedangkan ḥifẓ al-‘irḍ menempatkan kehormatan serta martabat perempuan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Integrasi kedua perspektif tersebut menegaskan bahwa penilaian terhadap permohonan izin poligami tidak cukup didasarkan pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum, itikad pemohon, dan potensi kemudaratan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan penyelundupan hukum dalam perkara poligami memerlukan penalaran yudisial yang progresif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga kewibawaan sistem hukum keluarga Indonesia serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dapat diwujudkan secara berimbang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. (2006). Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence. Oneworld Publications.

Alfitri, Imanullah, R., & Rahman, A. (2024). Unregistered polygamy validation: Isbat nikah, polygamy permit, and due process of law in Indonesian religious courts. Ulumuna, 28(1), 313–344. https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.639

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185.

Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.

Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). Women in Muslim family law (2nd ed.). Syracuse University Press.

Gautama, S. (1998). Hukum perdata internasional Indonesia (Vol. 2). Eresco.
Halim, A. (2020). Izin poligami dalam bingkai maqashid syariah dan hukum progresif. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 8(2), 93–111.
Hallaq, W. B. (2009a). An introduction to Islamic law. Cambridge University Press.
Hallaq, W. B. (2009b). Shari'a: Theory, practice, transformations. Cambridge University Press.
Hooker, M. B. (2003). Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa. University of Hawai‘i Press.
Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.). Islamic Texts Society.
Manan, A. (2014). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana.
Manan, A. (2015). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Kencana.
Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan syarat alternatif poligami sebagai dasar mengabulkan permohonan. Jurnal Yudisial, 16(3), 361–379.
Mernissi, F. (1991). The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam. Addison-Wesley.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
Muhammadiyah, N. R., & Hafis, W. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 34–50.
Peletz, M. G. (2002). Islamic modern: Religious courts and cultural politics in Malaysia. Princeton University Press.
Purwadi, A. (2016). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
Rahardjo, S. (2007). Arsenal hukum progresif. Jurnal Hukum Progresif, 3(1), 1–18.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Kompas.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sururie, R. W. (2017). Polemik di seputar hukum isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 233–246.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Pengadilan Agama Mempawah. (2022). Putusan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw.
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. (2022). Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk.
Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 246–268. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579
Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2022). Who are the breadwinners? Status, rights and responsibilities in unregistered polygamous marriage in Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 17(2), 225–251.